



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 78/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA
PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan...

Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 48/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 57/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/VI/2020

Kot/VI/2020 tentang Penetapan se-Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA. . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 78/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR
 MARTOBA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN2020

KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

1 KELURAHAN TANJUNG TONGAH

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Albert Saragih	196405251984031003	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Mhd Reza P. Harahap	198308302007011001	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Gunawan	197604122010011026	Pengatur Muda TK I/II/b	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

2 KELURAHAN SUMBER JAYA

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Benward Simarmata, SE	197603282007011004	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Supiani Damanik, S.Pdi	1979110223007012002	Penata III/d	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Magdalena Simanihuruk, S.Si	198708082011012017	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

3 KELURAHAN TAMBUN NABOLON

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Sejahtera Ginting, A.Md	197505302005021002	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Haposan TP.Bolon, SH	197208142006041004	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Edwin Hotma Tuah Purba, SH	197910132007011002	Penata Muda III/a	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

4 KELURAHAN PONDOK SAYUR

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Mesta Sipayung	196811111989032008	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Rizki M. Daulay	198212292010012033	Penata Muda III/a	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Wasirin	19800512200811003	Pengatur Muda TK I/II/d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

5 KELURAHAN NAGA PITU

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Ramlan, SE	197608242005021002	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Siat Parloina Sinamo, SP	197702102007012007	Penata Muda III/a	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Jainul, SH	197106012006041009	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

6 KELURAHAN TANJUNG PINGGIR

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Harles Silitonga	196402011984031005	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Sahat Sitompul	196302211985121001	Penata TK I III/d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Sumarni	196311121987122001	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

7 KELURAHAN NAGA PITA

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Midian Parasian Pandiangan, SH	198404302008011002	Penata Muda TK. I III/b	Sekretaris PPS
2	Bahtiar Saragih	196209211986031008	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Nurhayati, S.Sos.I	196809281990032002	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANMGSANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan